

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan dapat dilakukan dengan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana masyarakat dengan menawarkan berbagai skema atau melakukan penggalangan dan penyaluran dana dalam waktu yang bersamaan. Proses dimana lembaga keuangan, sebagai perantara keuangan, menyerap biaya dari unit surplus ekonomi yang termasuk sektor industri dan komersial, badan pemerintah dan individu untuk menyediakan dana kepada bagian ekonomi lainnya.¹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk anggota untuk menata dalam membangun bank syariah utama di Indonesia pada tahun 1990. Resmi diberangkatkan pada 1 Mei 1992 yang didirikan pada 1 November 1991, merupakan cikal bakal bank syariah pertama di Indonesia.¹

Pondasi Bank Muamalat Indonesia menjadi tahap awal bagi perbaikan kerangka keuangan syariah di Indonesia, yang cukup lama kemudian diikuti oleh Bank Mandiri Syariah. Banyak bank syariah lain yang dinamis di Indonesia dan berkembang pesat. Hal ini terlihat dari perbaikan hingga Desember 2018. Bank Umum Syariah (BUS) telah unggul dalam hal penataan 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 34 Unit Usaha Syariah (UUS) di seluruh

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal .27.

Indonesia dan telah resmi terdaftar Statistik Umum Perbankan Syariah.²

Pada dasarnya bank yang menghimpun uang tunai dari masyarakat umum melalui pendanaan atau pembiayaan, bank yang bertindak sebagai mediator moneter. Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Umum Syariah yaitu Bank yang melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan standar Syariah atau peraturan Syariah yang ditentukan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti Asas Keadilan dan Keseimbangan (*adl wa tawazul*), premi (*maslahat*), *universalisme* (alam), dan tidak mengandung *gharar maysir*, *riba*, pengkhianatan dan hal-hal yang haram. Bank syariah adalah organisasi moneter yang menghimpun aset dari masyarakat pada umumnya sebagai dana investasi dan usaha, kemampuan bank syariah menyalurkan aset kepada pihak yang membutuhkan cadangan bank, dan kemampuan bank syariah adalah menawarkan jenis bantuan sebagai administrasi perbankan syariah.¹

Untuk memberlakukan area keuangan di Indonesia, bank syariah menggunakan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudarabah*, *istishna*, *Qard* dan pengaturan yang berbeda sesuai peraturan Syariah. Beraneka ragam akad yang ada, salah satunya akad *murabahah* merupakan bukan akad bagi hasil melainkan akad yang berdasarkan prinsip jual beli dan merupakan produk paling banyak digunakan yang dikeluarkan oleh semua bank syariah di Indonesia.

² Yuli Mustikawati, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional, BI Rate dan Inflasi Pada Pendapatan Margin Murabahah", *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, Vol. 5, No. 1, (2020), hal. 122.

Berikut ini adalah korelasi perjanjian pendukung dari tahun 2013 hingga 2020 dengan bank usaha syariah:

Tabel 1. 1
Perbandingan Pembiayaan Berdasarkan Akad pada Bank Umum Syariah (BUS)

Tahun	Jenis Pembiayaan				
	Murabahah	Musyarakah	Mudharabah	Qardh	Istishna
2013	546.361	426.528	106.851	93.325	17.614
2014	91.867	40.278	8.424	5.256	153
2015	93.642	47.357	7.979	3.308	120
2016	110.063	54.052	7.577	3.883	25
2017	114.513	60.409	6.584	5.476	18
2018	118.134	68.644	5.477	6.848	15
2019	122.726	84.582	5.413	9.276	11
2020	136.990	92.279	4.098	10.425	21

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah

Dilihat dari Tabel 1 di atas, dukungan *murabahah* merupakan teknik pendanaan yang paling dikenal luas di dunia keuangan syariah Indonesia dan terus berkembang secara konsisten. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, termasuk cara *murabahah* adalah usaha sesaat. Rendahnya risiko pembiayaan nasabah

murabahah membuat banyak akad *murabahah* dilakukan melalui berbagai metode pembiayaan. Semakin tinggi jumlah cadangan *murabahah*, berdampak pada seberapa besar pendapatan yang dihasilkan dari dana *murabahah* atau biasa dikenal dengan pendapatan margin *murabahah*. Oleh karena itu, wajar jika pendapatan margin *murabahah* akan semakin meningkat setiap tahunnya.³

Pada tahun 2013 pembiayaan *murabahah* bertambah menjadi 546.361 tahun 2015 pembiayaan *murabahah* sebesar 93.642 milyar, tahun 2016 sebesar 110.063 milyar, tahun 2017 sebesar 114.513 milyar, tahun 2018 sebesar 118.134 milyar, tahun 2019 sebesar 122.725, dan tahun 2020 merupakan kenaikan terbesar dibandingkan lima tahun sebelumnya, yaitu 136.990 miliar. Pendapatan margin *murabahah* merupakan sejumlah dana yang diterima dari hasil kegiatan jual beli, besarnya ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan yang disepakati.¹

Akad *murabahah* adalah harga pokok barang dagangan yang dinyatakan oleh penjual, termasuk biaya-biaya lain yang timbul untuk memperoleh barang dagangan dan harga pokok produk, serta tingkat pendapatan bersih yang disepakati antara pedagang dan pembeli. Pendapatan dari pendanaan *murabahah* dikumpulkan oleh bank syariah melalui keunggulan untuk setiap pendukung *murabahah* yang dibuat. *Murabahah* adalah salah satu ide Islam untuk menyelesaikan kesepakatan dan membeli

³ Yuli Mustikawati, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional, BI Rate dan Inflasi Pada Pendapatan Margin Murabahah", *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, Vol. 5, No. 1, (2020), hal.122.

pemahaman. Ide ini umumnya digunakan oleh bank-bank Islam dan lembaga keuangan untuk memberikan modal kerja dan menukar uang kepada klien mereka.⁴

Secara empiris, mekanisme pembiayaan investasi jangka pendek yang sangat nyaman dibandingkan dengan sistem bagi hasil yaitu pembiayaan murabahah. Karena ini salah satu alasan pembiayaan yang lebih populer dibandingkan metode pembiayaan lainnya. Maka hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan penjual dan pembeli.

Tabel 1. 2

Presentase Margin Murabahah BUS 2013-2020

TAHUN	PRESENTASE MARGIN <i>MURABAHAH</i>
2013	13.18%
2014	15.45%
2015	13.93%
2016	13.23%
2017	13.11%
2018	12.89%
2019	12.23%
2020	11.65%

⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 81.

Sumber : *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah*

Dilihat dari Tabel 1.2, presentase margin *murabahah* yang disajikan oleh Bank Umum Syariah (BUS) sangat tidak stabil, dengan Margin Murbahah pada tahun 2013 sebesar 13,18% atau 13,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan *murabahah* yang paling tinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 15,43%. Peningkatan ini terjadi bisa disebabkan karena adanya peningkatan margin deposito syariah sehingga upaya bank syariah untuk mengimbangi biaya dana yaitu dengan menaikkan margin pembiayaan. Namun demikian, margin *murabahah* terus menurun menjadi 13,93% - 13,23% pada tahun 2015-2016 dan kembali anjlok menjadi 13,11% pada tahun 2017. Memasuki tahun 2020, margin *murabahah* turun sebesar 11,65%.

Penyebab penurunan margin tersebut terkait dengan belum terbayarnya utang kredit bank syariah, dan pengurangan margin juga dapat disebabkan karena bank tidak dapat membangun *murabahah* ketika margin untuk deposito syariah meningkat. Perkembangan. Mendukung untuk menyeimbangkan ekspansi dalam pengeluaran modal. Oleh karena itu, biaya pinjaman bank syariah akan melemahkan.

Maka dalam bisnis, setiap perusahaan atau bank pasti memiliki beban yang harus ditanggung. Biaya bank adalah biaya yang dibayarkan perusahaan untuk menciptakan dan memperoleh pendapatan. Biaya perbankan adalah biaya langsung dan tidak langsung yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan selama

periode tertentu, dan biaya yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat ekonomi bagi kegiatan pada periode berikutnya. Pesatnya perkembangan bank syariah yang didominasi oleh pembiayaan murabahah yang menjadi primadona masyarakat saat ini. Sementara bank ini memiliki beban yang harus ditanggung oleh bank dan juga harus mencadangkan dananya untuk mengantisipasi resiko yang timbul sehingga bank dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dalam menghasilkan keuntungan.

Overhead atau biaya operasional merupakan biaya yang ditanggung oleh bank dan tidak terkait langsung dengan pembiayaan pihak ketiga. Biaya *overhead*, juga dikenal sebagai semua biaya yang dikeluarkan bank dalam menghimpun dana dari berbagai sumber, merupakan beban untung dan rugi. Berbagai jenis overhead harus dicatat dan dipertimbangkan dalam laporan laba rugi bank. Ini termasuk biaya yang berkaitan dengan gaji, (biaya tenaga kerja), tunjangan, penyusutan aset tetap biaya operasional kantor tidak termasuk tenaga kerja dan penyusutan, dan jenis pengeluaran lainnya.¹

Tabel 1. 3

Pergerakan *Overhead Cost* BUS 2013-2020 (Miliar)

Tahun	Overhead Cost
2013	13.479
2014	15.543

2015	18.653
2016	25.391
2017	19.697
2018	21.393
2019	19.738
2020	20.682

Sumber : *Laporan Pertumbuhan Keuangan Syariah*

Berdasarkan tabel 1.3. pergerakan di tahun 2013-2014 Biaya *Overhead Cost* Dilihat dari tabel 1.3 perkembangan pada tahun 2013-2014 Biaya *Overhead Cost* bertambah menjadi 13.347 dan 15.543, pada tahun 2015 Biaya *Overhead Cost* bertambah menjadi 18.653. Pada tahun 2016 Biaya *Overhead* meningkat sebesar Rp. 25.391 miliar jumlah yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Penurunan pada tahun 2017, sebesar Rp. 19.697 Miliar. Pada tahun 2018, biaya *Overhead Cost* kembali meningkat sebesar Rp. 21.393. Kemudian pada tahun 2019 Biaya *Overhead Cost* berkurang sebesar Rp. 19.738 dan diperluas lagi pada tahun 2020 menjadi Rp. 20.682.

Meskipun kenaikan biaya *overhead* di atas bagi Bank Umum Syariah (BUS) *relatife* tinggi, tidak berarti semua bank syariah mengalami kenaikan biaya *Overhead* di atas. Salah satunya adalah. Bank Syariah Mandiri, salah satu faktor peningkatan. laba bersih tahun 2017, terkait dengan administrasi biaya-biaya di atas

yang turun sebesar 11,99% pada RP.11,57 triliun. Semakin tinggi biaya *Overhead* semakin rendah keuntungan yang akan didapatkan. Kemudian lagi, jika bank memiliki kendali dan mengurangi biaya *Overhead* di atas, maka margin yang diperoleh juga akan meningkat.⁵

Manajemen Risiko Risiko dan biaya kerugian terjadi (*loss reserve cost*) Penurunan nilai aset produktif, mungkin karena peningkatan proporsi pembiayaan bermasalah. Meskipun pembiayaan *murabahah* secara teoritis kurang berisiko, tentu saja ada Risiko Cicilan (*bit tsaman ajil dan muajjal*) dibayarkan atas kegagalan klien yang tidak membayar atau memiliki ketahanan yang buruk, ini sering disebut sebagai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) telah diganti dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Tabel 1. 4

Pergerakan Risk Cost BUS 2013-2020 (Miliar)

Tahun	Risk Cost
2013	3.202
2014	4.070
2015	4.896

⁵ Raisa Rossalina, "Analisis Pengaruh Biaya Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah Dan Bagi Hasil DPK Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2014," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau* Vol. 4, No. 1 (2016), hal. 148.

2016	6.206
2017	6.388
2018	5.631
2019	5.698
2020	8.766

Sumber : *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah*

Kerugian yang disebabkan oleh aset, BUS telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas kelebihan aset. Seperti dapat dilihat dari Tabel 1.4, cadangan kerugian. Nilai Kerusakan (CKPN) mengalami *fluktuasi* hingga tahun 2020.

Pada tahun 2015, BUS CKPN mencapai Rp. 4,896 miliar. Pertumbuhan CKPN meningkat menjadi Rp. 6,206 miliar pada tahun 2016. Pada tahun 2017 CKPN kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.388 Miliar. Ditahun 2018 CKPN mengalami penurunan menjadi Rp. 5.631. Kemudian ditahun 2019 CKPN sedikit kembali meningkat sebesar Rp. 5.689 Miliar dan pada tahun 2020 CKPN ada peningkatan jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp. 8.766 Miliar.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dihasilkan dapat mengindikasikan profitabilitas bank yang lebih rendah dengan meningkatkan jumlah dana (modal) yang harus dimiliki. Bank semakin terdorong untuk menyediakan uang sebagai bentuk pembiayaan. Rasio utang buruk (NPF) juga meningkat. Salah satunya adalah peningkatan ketentuan ganti rugi yang

ditanggung oleh BRI Syariah. CKPN BRI Syariah meningkat dari 1,91% pada Desember 2016 menjadi 2,04% pada Desember 2016, sejalan dengan peningkatan NPF sebesar 16,43% dari 4,57% pada tahun 2016.

Penelitian yang diarahkan oleh Fithria Aisyah Rahmawati (2015) menunjukkan bahwa bahwa semakin besar *Risk Cost* yang dikeluarkan oleh BMT maka akan mengurangi dana cadangan yang dimiliki. Yang mana hal ini akan berpengaruh pada margin pendapatan yang diperoleh Bank Syariah, karena dana cadangan yang dibentuk oleh Bank Syariah itu diambil dari keuntungan yang sudah menjadi hak Bank Syariah. Untuk memperoleh keuntungan, Bank Syariah memerlukan sumber dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dalam menghasilkan keuntungan. Salah satu sumber dana bank adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) atau biasa disebut dana masyarakat. Dana Pihak Ketiga ini merupakan sumber dana bank paling penting.

sebagai harta terbuka. Aset pihak luar ini merupakan sumber utama aset bagi bank.¹

Bank syariah membutuhkan sumber daya keuangan untuk melakukan kegiatan operasional guna menghasilkan pendapatan. Salah satu sumber uang yang diperoleh bank dari Dana Pihak Ketiga (DPK) atau yang lebih umum disebut *Trust* Warga. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana bank yang sangat

penting. Pengumpulan uang Bank Islam menyediakan produk penyimpanan seperti tabungan, cek dan deposito berjangka.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan memiliki motivasi untuk melakukan penelitian, dan analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi margin *Murabahah*. Salah satu faktor mempengaruhi pendapatan margin *murbahah* adalah biaya operasional. Selain itu, penulis ingin menentukan apakah terdapat atau tidaknya pengaruh *Overhead Cost* dan *Risk Cost*. Karena salah satu hal yang sangat menarik untuk tidak cuma perbankan syariah, namun pula perbankan konvensional. *Overhead Cost* senantiasa hadapi perkembangan, sementara itu perkembangan *Overhad Cost* butuh ditekankan supaya perbankan syariah lebih efisien. Tidak hanya itu, seperti halnya biaya tidak langsung, biaya risiko juga perlu dibahas karena bank syariah memiliki biaya risiko yang relatif meningkat, dan jika biaya risiko ini terus meningkat maka akan mempengaruhi margin keuntungan bank syariah. Peneliti memilih Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia untuk periode 2013-2020. Hal ini karena menyangkut integritas data yang akan penulis gunakan dari laporan keuangan yang dipublikasikan di website berbagai bank Bank Umum Syariah (BUS), menyajikan temuan penelitian terbaru. Atas dasar itu, penulis ingin membahas penelitian dengan judul “**Pengaruh *Overhead Cost* dan *Risk Cost***

⁶ Fithria Aisyah Rahmawati “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2015), hal. 239.

Terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Pada BUS di Indonesia (Periode 2013-2020)”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dapat dikenali masalah diharapkan dapat memahami masalah yang mungkin muncul dalam objek eksplorasi sebelum menerapkan persyaratan dan mencari tahu masalah. Isu yang membedakan pembuktian dalam penelitian ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Margin *murabahah* mengalami perlambatan pertumbuhan ditahun 2013-2020
2. Kenaikan relatif biaya overhead ini disebabkan oleh inefisiensi bank syariah. Bank harus mampu mengendalikan dan menekan biaya administrasi untuk meningkatkan keuntungan bank.
3. Biaya bank untuk kerugian yang diharapkan (*cost of risk*). Semakin banyak uang yang disisihkan oleh bank Islam, semakin sedikit cadangan bank, yang pada gilirannya mengurangi margin keuntungan pendapatan bank. Karena cadangan yang disisihkan bank diambil dari margin pendapatan yang menjadi hak bank. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bank syariah dalam mengambil keputusan mengenai biaya overhead, biaya risiko , dan pendapatan margin *murabahah*.

C. Batasan Masalah

Karena banyak faktor yang mempengaruhi margin *murabahah*, maka pembahasan tidak menyimpang dari tujuan utama penelitian ini, yang akan dibatasi sebagai berikut:

1. Objek bank yang akan dianalisis adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdiri dari periodee 2013-2020.
2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdiri dari periodee 2013-2020.
3. Faktor-faktor yang akan dianalisis dibatasi pada variabel *Overhead Cost* dan *Risk Cost* dengan menggunakan data yang telah dipublikasikan selama tahun 2013-2020.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian diarahkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan makadapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *Overhead Cost* berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan margin *murabahah*?
2. Apakah *Risk Cost* berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan margin *murabahah*?
3. Apakah *Overhead Cost* dan *Risk Cost* berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan margin *murabahah*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Overhead Cost* secara parsial terhadap pendapatan margin *murabahah pada* BUS di Indonesia periode 2013-2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Risk Cost* secara persial terhadap pendapatan margin *murabahah pada* BUS di Indonesia periode 2013-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Overhead Cost*, dan *Risk Cost* secara simultan terhadap pendapatan margin *murabahah pada* BUS di Indonesia periode 2013-2020.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan di peroleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman khususnya dalam bidang ekonomi syariah tentang Pengaruh *Overhead Cost* dan *Risk Cost* Terhadap pendapatan margin *Murabahah*.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Penelitian ini. diharapkan dapat bermanfaat bagi bank syariah dalam mengambil keputusan mengenai biaya overhead, biaya risiko , dan pendapatan margin *murabahah*.

3. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran untuk mengidentifikasi , menganalisis permasalahan di perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tentang, sebagai berikut:

- a. Memberikan gambar pengaruh *Overhead Cost* terhadap pendapatan margin *murabahah*.

- b. Memberikan gambaran pengaruh *Risk Cost* terhadap pendapatan margin *murabahah*.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab landasan teori menguraikan kajian teori yang berisi teori-teori mengenai Pengaruh *Overhead Cost* dan *Risk Cost* terhadap margin *murabahah* pada Bank Umum Syariah Indonesia, serta hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis sebagai dasar memecahkan masalah.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan serta sumber data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab analisis data dan pembahasan menguraikan gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data (pembuktian hipotesis) yang menguraikan tentang cara memecahkan masalah yang diteliti dan menguji Pengaruh *Overhead Cost* dan *Risk Cost* terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* pada BUS di Indonesia, serta membahas hasil dan analisis data.

BAB V. PENUTUP

Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini untuk ditunjukkan kepada berbagai pihak sehingga berguna untuk kegiatan lebih lanjut.